



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0394/Pdt.G/2018/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dan gugatan rekonsvensi, yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon** konvensi/Tergugat rekonsvensi; melawan

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon** sebagai **Termohon** konvensi/Penggugat rekonsvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon;

DUDUK PEKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 4 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/29/VII/2010, tanggal 17 Juli 2010 yang di

Hal. 1 dari 16 Hal.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di Kampung Xxxxx, Kalimantan Xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Xxxxx(Perempuan), umur 6 tahun;

2.2. Xxxxx(Laki-laki), umur 3 tahun;

Sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Agustus 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena:

3.1. Termohon sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon;

3.2. Termohon menuduh Pemohon telah menghamili perempuan lain;

3.3. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar

Hlm. 2 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon, (Xxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon, telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan ditunjuknya Padhlilah Mus, S.HI. M.H., sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tertanggal 20 September 2018, namun berdasarkan laporan mediator tersebut, tanggal 27 September 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsiliasi secara lisan tanggal 18 Oktober 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

Hlm. 3 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon mengakui posita angka 1, 2, 3 dan 7 permohonan Pemohon, namun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 3 Termohon tidak mengakuinya;

Bahwa, adapun hal-hal yang tidak diakui oleh Termohon pada posita 3 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon sering marah-marah yang benar adalah Termohon tidak marah-marah, tetapi hanya bertanya saja kepada Pemohon justru Pemohon yang sangat sensitif dan menganggap Termohon marah;
2. Bahwa Termohon tidak menuduh Pemohon menghamili perempuan lain, tetapi Termohon hanya bertanya kepada Pemohon, namun Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah menemui Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak cemburu buta kepada Pemohon, tetapi Termohon cemburu karena beralasan dan wajar Termohon cemburu sebab Pemohon sering berselingkuh dan Termohon sudah sering mendapati perselingkuhan Pemohon, bahkan Termohon pernah ditelepon oleh perempuan lain yang mengatakan kepada termohon bahwa perempuan tersebut adalah pacar Pemohon dan Termohon juga mengatakan kepada perempuan tersebut bahwa Termohon adalah istri Pemohon;

Dalam rekonvensi

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon namun Termohon harus bersedia menafkahi biaya pendidikan dan penghidupan untuk dua orang anak, bernama Nur Amelia, umur 6 tahun dan Nur Aqsa, umur 3 tahun yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Bahwa, Termohon meminta hal tersebut dengan alasan karena selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama, Pemohon biasa memberikan uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 4 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan, pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan mengenai nafkah anak yang diminta oleh Termohon, Pemohon sanggup memberikan sesuai permintaan Termohon tersebut, yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak Pemohon dengan Termohon dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Bahwa dari replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya sedangkan Pemohon dalam duplik rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/29/VII/2010, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 17 Juli 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P1);

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, telah pula menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Lembaga Pemasyarakatan, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai kemanakan;
 - Bahwa, menegenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang, namun tidak mengetahui anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon atau Termohon;
 - Bahwa, mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Hlm. 5 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil.
- 2. Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai kemanakan;
 - Bahwa, mengenael Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang, dan anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon menghamili perempuan lain dan saksi mendengar langsung;
 - Bahwa, mengetahui Termohon suka cemburu karena selalu menuduh Pemohon menghamili perempuan lain;
 - Bahwa, mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan;
 - Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah bertengkar mulut dengan Pemohon;
 - Bahwa, selama berpisah pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasinya;
 - Bahwa, mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil.

Bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahan tidak mengajukan alat bukti, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tselanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil

Hlm. 6 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dalam repliknya, sedangkan Termohon tetap pada dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Padhlilah Mus, S.H.I. M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil, maka telah terpenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, membina rumah tangga sejak tanggal 13 Juli 2010 dan telah dikaruniai anak dua orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon menuduh Pemohon telah menghamili perempuan lain dan karena Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2017, sehingga jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hlm. 7 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi telah di jawab oleh Termohon dan dalam jawaban Termohon, ternyata Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyangkal bagian yang lain, adapun hal-hal yang tidak disangkal dianggap telah diakui oleh Termohon, sedangkan hal-hal yang dibantah/disangkal adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara sedangkan Termohon dalam duplik tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Apakah benar Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon? Apakah Termohon menuduh Pemohon menghamili perempuan lain cemburu buta? Apakah Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal? Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dititik beratkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, namun dititik beratkan pada apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan untuk itu, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi kutipan akta nikah), maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik dan isi bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hlm. 8 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan adanya alat bukti tersebut dapat menjadi dasar hukum Pemohon mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa telah disumpah di persidangan, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon, diperoleh keterangan pada pokoknya Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang, dan telah berpisah tempat tinggal sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita angka 3.1, 3.2, 3.3 dan angka 4 telah dibantah oleh Termohon Termohon tidak menghadirkan bukti-bukti sedangkan dalil-dalil Pemohon telah diterangkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dan pengetahuan saksi-saksi akan hal tersebut hanya diketahui langsung oleh saksi kedua sedangkan saksi kesatu hanya dari cerita Pemohon sendiri (**testemonium de audie**) namun pengetahun saksi-saksi tentang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari hal yang dilihat dan dialaminya sendiri, maka keterangan saksi dari cerita orang lain/Pemohon (**testemonium de audie**) dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa Termohon guna meneguhkan bantahannya tidak menghadirkan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang sama di persidangan, sehingga majelis menilai dalil Termohon tidak dapat membuktikan dan permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan hakim sebagaimana maksud Pasal 1915 KUHPdata dan Pasal 310 R.Bg., majelis hakim menilai bahwa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah

Hlm. 9 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina sekian lamanya dan telah dikarunia anak dua orang terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi kalau tidak ada persoalan yang hadir dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dengan berpisahnya itu telah menunjukkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan dari kedua belah pihak serta bukti P, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta persangkaan hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang dan anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena Termohon sering cemburu, sehingga marah-marah dan menuduh Pemohon menghamili perempuan lain;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis mengemukakan pendapat hukum bahwa adanya sikap Termohon yang marah-marah tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon menghamili perempuan lain adalah indikasi lain dari sifat cemburu Termohon kepada Pemohon, sehingga dengan adanya sikap cemburu Termohon tersebut mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama 8 tahun 4 bulan benar-benar telah pecah akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama satu

Hlm. 10 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan selama itu pula, kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sudah tidak menemukan jalan yang searah dalam menentukan maksud dan tujuan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memilih jalannya masing-masing, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah tidak terjalin, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa cinta lagi, dan sebaliknya yang terjadi adalah rasa saling benci, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah didalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, meskipun majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal untuk rukun kembali, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria (Pemohon) dan seorang wanita (Termohon) dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 11 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita angka 3.1. 3.2, 3.3 dan angka 4 telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dan Termohon tidak menguatkan dalil-dalil bantahannya dan meskipun pengetahuan saksi kesatu Pemohon terhadap posita tersebut dari cerita Pemohon (*testemonium de audie*), maka cukup kiranya majelis hakim berdasarkan persangkaan sebagaimana maksud Pasal 1915 KUHPerdara dan Pasal 310 R.Bg., maka tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi kalau tidak ada persoalan yang hadir dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan berpisahannya itu telah menunjukan fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di muka harus dinyatakan telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa : “cekcoak, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama

Hlm. 12 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998., tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (cerai talak), maka Pengadilan Agama harus memutuskan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, sehingga apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, sedangkan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan nafkah pendidikan dan penghidupan untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya menerima gugatan rekonsvsi seluruhnya dan sanggup untuk membiayai nafkah anak tersebut sebagaimana permintaan Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai anak dua orang, masing-masing bernama Xxxxx(perempuan), umur 6 tahun dan Xxxxx(laki-laki), umur 3 tahun, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hak dan kewajiban Penggugat dengan Tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan tetap berlaku meskipun Penggugat dengan Tergugat bercerai, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa besarnya nominal yang harus dibebankan kepada Tergugat menggunakan kata minimal dengan pertimbangan, bahwa kebutuhan biaya hidup anak yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan anak-anak itu sendiri dan Tergugat telah sanggup memberikan sebagaimana yang di tuntutan Penggugat yaitu sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri ditambah 10% setiap tahun dari nilai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam konvensi dan rekonsvsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvsi;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

Hlm. 14 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (Xxxxx) untuk membayar kepada Penggugat (Xxxxx) dua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx dan Xxxxx sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan ditambah 10% setiap tahun dari nilai tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, S.HI. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim anggota

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. M.H.

Hlm. 15 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	240.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm.Put.No.0394/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)